

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
NO: 777/PDT.G/2010/PA.MLG DENGAN MENGGUNAKAN
DASAR HUKUM PASAL 116 HURUF F KHI.

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No. 777/Pdt.G/2010/PA. Mlg Dengan Menggunakan Pasal 116 Huruf F KHI

Badan Peradilan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan perundang-undangan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁹

Di Indonesia lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara perdata khusus. Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata umum. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata khusus, jadi ia harus mengindahkan peraturan-peraturan syariat Islam pula.

Oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara melalui proses perdata, Hakim dalam melaksanakan fungsi Peradilan yang diberikan undang-undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu, Hakim selain harus menguasai hukum perdata, baik formil maupun materiil juga harus menguasai hukum Syariat terutama dalam

⁶⁹ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, h. 6

mazhab Imam Syafi'i. Dimana beliau membawa aliran hukum Islam ini banyak dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis mengenai perkara permohonan gugat cerai ini, diputus oleh Hakim, yakni Hakim menerima gugatan cerai yang diajukan penggugat dan Hakim mengabulkan dan diputuskan secara *verstek* karena tergugat tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah mempelajari putusan Pengadilan Agama kota Malang No.777/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang cerai gugat, penulis dapat mendeskripsikan bahwa Majelis Hakim menggunakan pasal 116 huruf F KHI dalam memutus cerai gugat dengan berdasarkan posita yang ada yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan adalah lepasnya atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang hidup sebagai suami-istri. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang suami-istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.

3. *Khulu'* yaitu putusnya perkawinan atas kehendak istri, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak ini disampaikan istri dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁷⁰

Dalam kasus suami yang hilang merupakan satu dari penyebab putusnya sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Adapun proses berakhirnya ikatan perkawinan tersebut melalui putusan Hakim dengan *fasakh*.

Hilangnya suami berarti hilang atau menghilang dan terputus informasi tentang dirinya. Adapun yang dimaksud dengan mafqūd dalam perkara ini adalah orang yang menghilang dan terputus informasi tentang dirinya. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum Islam, yaitu Imam Syafi'i, dimana beliau mengatakan, bahwa istri yang suaminya menghilang (mafqūd) diharuskan menunggu kedatangan suaminya selama empat tahun dan selanjutnya bisa mengajukan *fasakh* kepada Hakim, kemudian melakukan iddah wafat. (*Qaul Qodim*).⁷¹

⁷⁰ Abī Ishāq Ibrāhīm Bin 'Alī Bin Yūsuf Al-Fairūzbādiy Asy-Syarāziy, Al-Muhaddab Fi Fiqh Al-Imām Asy-Syāfi'i J-3, h. 5

⁷¹ Imam Syafi'i, Al-Um, h. 250

Alasan tersebut diangkat, sebab bila *fāsakh* diperbolehkan karena suami impoten atau tidak mampu memberi nafkah, maka dalam hal suami yang hilang lebih dari sekedar kasus suami impoten atau suami tidak mampu memberi nafkah saja, bahkan lebih diperbolehkan.⁷² Oleh karena itu, istri diharuskan menunggu kabar suaminya yang hilang sampai empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat, selanjutnya dapat menikah lagi dengan orang lain. Dengan menunggu empat tahun dianggap rahimnya istri sudah kosong dari janin dari suami pertama, sebab secara *ḍāhir* suami telah mati dan wajib melaksanakan iddah wafat.

Menurut salah satu Hakim Pengadilan Kota Malang, sekalipun pasangan itu dipersatukan kembali tidak ada pengaruhnya dan masalah tersebut tidak akan terselesaikan dan dapat berdampak buruk pada sang istri, mengingat istri yang diperdagangkan (pelacur) oleh suami selama 6 tahun. Menurut hukum Islam apabila suatu pernikahan memiliki maksud untuk mencelakakan salah satu pihak maka lebih maslahahnya apabila pasangan tersebut dipisahkan.⁷³

Seorang Hakim harus melakukan *ijtihād* untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang Hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik *al-Qur'an*,

⁷² Muhyiddin Abū Zakaria Yahya bin Syirfu an-Nawāwiy, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, J-18, h. 155

⁷³ Bapak Munasik, *Wawancara*, 20 februari 2013

sunnah, ijma' dan *qiyas*, mengetahui *yurisprudensi* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷⁴

Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Kemungkinan terjadinya perceraian merupakan kenyataan "*Normatif tekstual*" yang dinyatakan jelas dalam al-Qur'an. Demikian pula didukung oleh kenyataan "*Historis*" yang menunjukkan bahwa perceraian telah berkembang di tengah-tengah masyarakat sebelum datangnya Islam. Kemudian Islam dengan ajarannya tentang perceraian bermaksud mengatur melalui tata cara perceraian dan penetapannya supaya kedua belah pihak merasa adil dan tidak ada yang dirugikan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam hal memutuskan perkara perdata bersifat pasif berbeda dengan Majelis Hakim yang menangani perkara pidana. Majelis Hakim memutus perkara perdata dengan permintaan Penggugat yang tercantum dalam posita/ isi gugatan, Majelis Hakim juga yang menangani kasus cerai gugat tersebut harus mempunyai dasar-dasar Hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara.

Setelah mempelajari duduk perkara, bukti-bukti, serta keterangan para saksi dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota

⁷⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

Malang sepakat untuk: mengabulkan gugatan penggugat, dan menjatuhkan talak *ba'in sughro* tergugat kepada penggugat, serta menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Di dalam putusan cerai gugat ini dapat dianalisis bahwa, dasar hukum yang digunakan Hakim untuk mengabulkan cerai gugat tersebut adalah persaksian dari saksi yang bersumpah di depan persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan dasar hukum yang menjadi dasar Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah mempertimbangkan banyak atau tidaknya masalah bila dipisahkan.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan No: 777/Pdt.G/2010/Pa.Mlg Dengan Menggunakan Dasar Hukum Pasal 116 Huruf F KHI

Pengadilan Agama adalah Peradilan perdata khusus, jadi harus mengindahkan peraturan-peraturan syariat Islam. Oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara melalui proses perdata, Hakim dalam melaksanakan fungsi Peradilan yang diberikan undang-undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hakim selain harus menguasai hukum perdata, baik formil maupun materiil juga harus menguasai hukum syariat.

Dari beberapa keterangan-keterangan yang disampaikan dalam isi gugatan penggugat dan juga saksi yang menyampaikan kesaksiannya dibawah sumpah, maka Majelis Hakim memutus putusan

No. 777/Pdt.G/2010/PA.Mlg dengan menggunakan dasar hukum pasal 116 huruf F KHI. Karena Majelis Hakim memandang dalam kasus ini tidak memiliki kejelasan

Dapat diketahui bahwa alasan Hakim memutuskan cerai ini adalah karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah pada keluarganya baik lahir maupun batin. penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan keberadaan tergugat yang menghilang, walaupun sebelumnya terjadi pertengkaraan di antara keduanya.

Menurut pandangan Majelis Hakim banyak masalahnya apabila suami istri tersebut dipisah, dan supaya tidak berdampak buruk kepada kedua belah pihak. Walaupun dalam keterangan tidak adanya perselisihan, akan tetapi Majelis Hakim sendiri melihat adanya perselisihan walaupun tidak adanya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.⁷⁵

Pada prinsipnya kebahagiaan dalam rumah tangga adalah rumah tangga yang utuh, maka dari itu rumah tangga yang seperti itu seharusnya dipelihara oleh setiap individu dan diyakini. Akan tetapi terkadang memang ada beberapa kondisi yang akan dialami dalam rumah tangga yang mendorongnya untuk keluar dari ketentuan tersebut. Perceraian atas permintaan istripun tidak bisa terelakkan karena terdapat banyak kemaslahatan yang berkaitan dengan rumah tangganya, seperti halnya tercantum pada pasal 116 KHI:

⁷⁵ Bapak Munasik, *Wawancara*, 20 februari 2013

- a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya.
- b) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Ketika seorang istri yang menerima kenyataan pahit, bahwa istri tersebut telah dijual dan dipaksa melayani laki-laki lain oleh suaminya sendiri, maka istri dapat mengajukan gugat cerai kepada suaminya kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh pihak Pengadilan, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini mengacu pada pasal 125 HIR yang menyebutkan bahwa mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, dan menjatuhkan talak *bain sughro* tergugat kepada penggugat.

Dalam Islam, perceraian talak atau gugat sangatlah tidak dianjurkan. Namun apabila perceraian tersebut memiliki kemaslahatan yang besar dari pada mudharatnya maka agama Islam memperbolehkannya tetapi harus dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dirugikan.

Dapat diketahui bahwa alasan Hakim memutuskan cerai ini adalah karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah pada keluarganya baik lahir maupun batin. Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan keberadaan tergugat yang

menghilang, walaupun sebelumnya terjadi pertengkaraan di antara keduanya.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat baik bukti tertulis maupun bukti dari saksi-saksi menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dikarenakan sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab. Selain itu penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 4 tahun

Tergugat juga tidak bisa didengar tanggapannya terhadap gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran tergugat itu bukan dikarenakan alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Dengan dasar inilah Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam.